

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Narahubung Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Narahubung Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menjadi narahubung program Reformasi Birokrasi antara Unit Organisasi Eselon II dengan Sekretariat;

- b. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II;
- c. Sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II serta berkoodinasi dengan Agen Perubahan; dan
- d. Menyiapkan dokumen data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II.

Agen Perubahan pada Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju untuk Reformasi Birokrasi;
- b. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya tentang pentingnya Reformasi Birokrasi;
- c. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju unit organisasi yang lebih baik;
- d. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi menuju ke arah yang lebih baik;
- e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi terkait dengan proses perubahan;
- f. membuat konsep rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II;

- g. sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II yang mengkoordinir Narahubung Reformasi Birokrasi;
- h. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi terkait program Reformasi Birokrasi antar Unit Organisasi Eselon II didalam Unit Organisasi Eselon I yang sama, dengan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, serta dengan para pengambil keputusan; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi di Unit Organisasi Eselon II bersama-sama dengan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Narahubung Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan Agen Perubahan di Unit Organisasi Eselon II masing-masing.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2020.

KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM NARAHUBUNG  
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN  
PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 96 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Unit Organisasi</b>	<b>Honorarium</b>
Pengarah	Roni Dwi Susanto	Kepala LKPP	750.000
Ketua	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	650.000
Anggota			
	1. Mutiara Karina	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	500.000
	2. Cecep Sutisna		500.000
	3. Deddy Andrianto	Biro Umum dan Keuangan	500.000
	4. Angky Dwi Seffyanto	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	500.000
	5. Indra Lesmana		500.000
	6. Estu Retno Yuliaty	Inspektorat	500.000
	7. Budi Bowo Laksono	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	500.000
	8. Yoga Nurdani		500.000
	9. Eva Sinaga	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	500.000
	10. Yasmine Permata Sari		
	11. Rizki Arif Sudrajat	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	500.000

12.	Meylina Putri Fibisari	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	500.000
13.	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	500.000
14.	Frans Yoenero		500.000
15.	Sri Utaminingsih	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	500.000
16.	Dissa Patricia	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	500.000
17.	Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	500.000
18.	Galuh Arini Sasi Kirono		500.000
19.	Agung Ismail	Direktorat Sertifikasi Profesi	500.000
20.	Dian Arsita Wardhani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	500.000
21.	Eben Henry Reagen	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	500.000
22.	M. Taufikurrohman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttt

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM NARAHUBUNG  
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN  
PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 96 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Maret 2020


SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1.	Donald Sutanto Panjaitan	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	M. Adiwibowo Soedarmo	Biro Umum dan Keuangan
3.	Miftah Irfaniah	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Tri Tarwoco	Inspektorat
5.	Arif Rachman	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
6.	Zulhenny	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Yuyu Yulianti	Direktorat Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Antonius Lambok Sihombing	Direktorat Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
9.	Mustika Rosalina Putri	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
10.	Eko Rinaldo Octavianus	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog



11.	Ichwan Makmur Nasution	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Ria Agustina Nasution	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13.	Windy Dian Trisari	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Selamet Budiharto	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15.	Harry Sri Kahartan	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16.	Arif Budiman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



RONI DWI SUSANTO